

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA
BERSAMA-SAMA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Venisa Rahmawati

NIM : 30301900340

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA
BERSAMA-SAMA

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Telah disetujui
Pada Tanggal, 25-01-2023

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Jawade Hafidz. S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701


HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA
BERSAMA-SAMA**


Dipersiapkan dan disusun oleh :
Venisa Rahmawati
NIM : 30301900340

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal 16 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji
Ketua,


Dr. Rakhmat Wibowo Suharto, SH, MH
NIDN : 0627046601


Anggota


Dr. Muhammad Ngazis, SH, MH
NIDN : 061128601

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDN : 0620046701

Mengetahui
Dekan fakultas hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :


man jadda wajada

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya"

Persembahan :

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah di selesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada:

- Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya
- Kedua orang tuaku dan adikku serta seluruh keluarga besarku
- Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Venisa Rahmawati

Nim : 30301900340

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

UNISSULA

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

Semarang,

Yang menyatakan



Venisa Rahmawati

NIM. 30301900340

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Venisa Rahmawati

Nim : 30301900340

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

”UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

Yang Menyatakan



Venisa Rahmawati

NIM. 30301900340

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wata'ala, atas segala pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama". Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak. Karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Serta selaku dosen wali yang turut memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

6. Ibu Ida Mushofiana S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Bapak Dr. H. Jawade Hafdz S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan masukan, membimbing dan membantu mengarahkan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh masa perkuliahan.
9. Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 unit VI Satreskrim Polrestabes Semarang yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan wawancara.
10. Kedua orang tua saya Ibu Sriati dan Bapak Ahmad Munawir yang telah membantu penulis dengan penuh kasih sayang, perhatian, dukungan, semangat dan doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam penulisan skripsi ini, kemudian penulis mengucapkan teima kasih kepada adik tercinta Sigit Rizki Rianto yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis
11. Teman-temanku Lola Feranika, Titania Dwi, Dyah Ayu, Dian Yustisia yang selalu memberikan dukungan, semangat serta menemani penulis selama perkuliahan


12. Sahabatku Fathurohman Hakim yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang membangun bagi penulis diharapkan di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Semarang,

Penulis

Venisa Rahmawati

NIM. 30301900340

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama selanjutnya penulis menyebut tawuran pelajar dampak negatif yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sangat banyak dan merugikan banyak pihak, salah satunya adalah mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Sesuai dengan pasal 13 UU No 2 tahun 2002 Polri mempunyai tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama, hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama dan solusinya.

Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari narasumber yaitu pihak Polrestabes Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) Upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tawuran pelajar di Kota Semarang ditempuh melalui upaya preventif (pencegahan) meliputi : sosialisasi, patroli dan membangun jaringan informasi. Selanjutnya adalah upaya represif (penindakan) penindakannya berupa memproses hukum terhadap pelaku tawuran pelajar, dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) dengan tidak mengesampingkan KUHP dan KUHP, selanjutnya dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tawuran penyelesaiannya menggunakan upaya diversif. (2) Adapun hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tawuran pelajar di Kota Semarang serta solusi dalam menghadapi hambatan tersebut adalah : hambatannya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, pihak sekolah dan orang tua yang tidak memberikan sanksi tegas terhadap pelaku, tawuran sudah dianggap budaya, kurangnya adanya koordinasi antara pihak kepolisian dengan sekolah dan orang tua, lemahnya perangkat hukum untuk memberikan sanksi yang tegas. Solusinya yaitu memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, membangun kerjasama dengan sekolah dan memberikan pemahaman kepada orang tua pelajar.

Kata kunci : *kepolisian, penanggulangan, kekerasan, pelajar*

ABSTRACT

This research is motivated by criminal acts of violence committed by students together, hereinafter the author calls student brawls, the negative impacts arising from these events are very many and harm many parties, one of which is disturbing public order and peace. In accordance with article 13 of Law No. 2 of 2002 the police have the task of maintaining public security and order. So the purpose of this research is to find out the efforts of the police in overcoming criminal acts of violence committed by students together, the obstacles faced by the police in overcoming criminal acts of violence committed by students together and their solutions.

In writing this research, the author uses an empirical juridical research approach method, namely legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action on each specific legal event that occurs in society. The main data/materials in this study were obtained directly from the sources, namely the Semarang Police Station.


Based on the results of the study it can be concluded that, (1) Efforts made by Semarang Police in overcoming student brawls in Semarang City are taken through preventive efforts (prevention) including: socialization, patrols and building information networks. Furthermore, the repressive efforts (prosecution) in the form of legal proceedings against the perpetrators of student brawls, based on Law Number 11 of 2012 (SPPA Law) by not overriding the Criminal Code and Criminal Procedure Code, then in the process of law enforcement against the perpetrators of brawl settlement using diversion efforts. (2) The obstacles faced by Semarang Police in overcoming student brawls in Semarang City and solutions in dealing with these obstacles are: The obstacles are the low participation of the community, the school and parents who do not provide strict sanctions against the perpetrators, brawl has been considered a culture, the lack of coordination between the police with schools and parents, the weakness of legal instruments to provide strict sanctions. The solution is to provide socialization and understanding to the community, build cooperation with schools and provide understanding to parents of students.

Keywords: police, countermeasures, violence, students

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Pelajar.....	32
E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....	33

F. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Prespektif Islam.....	38
BAB III.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama Di Kota Semarang.....	41
B. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama Di Kota Semarang Dan Solusinya.....	58
BAB IV	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja adalah generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa dimasa depan yang nantinya berperan menjadi pemimpin bangsa ini. Kemajuan serta perkembangan suatu bangsa di masa depan juga dipengaruhi oleh remajanya, karena remaja merupakan aset yang berharga bagi suatu Negara, maka sudah sepatutnya bangsa ini harus mempunyai generasi penerus yang berkualitas.

Remaja disebut juga sebagai masa peralihan seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa, pada masa ini remaja menghadapi beberapa perbedaan dan perubahan dalam dirinya antara lain ialah perubahan biologis, sosiologis, psikologis serta perubahan sosial lainnya. Masa remaja dianggap pula masa mencari jati diri dan identitas pribadi seorang manusia, masa remaja ialah tahap perkembangan yang rawan dengan disertai gejolak dan benturan, atau biasa disebut sebagai *storm and stress*. Dalam pencarian jati diri seringkali kali remaja tak memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat, ingin merasa berbeda dengan lingkungannya dan cenderung ingin menampilkan dirinya sebagai pribadi yang berbeda. tak dapat dipungkiri bahwa remaja terkadang tidak luput dari hal negatif yang Bila dibiarkan akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Pelajar merupakan sekumpulan remaja yang cenderung labil dalam melalui problem yang mereka alami. Umumnya pelajar dalam pergaulannya tentu seringkali mendapati perbedaan atau perselisihan, seperti yang kita ketahui pelajar terkadang masih belum mampu bersikap bijak dalam mengatasi problem mereka,

sehingga pada kondisi tersebut pelajar cenderung mengedepankan perilaku emosional dan cenderung bersikap agresif.

Tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan disengaja atau suatu bentuk perilaku atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang semuanya ialah suatu pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran serta diberi sanksi oleh negara sebagai suatu perbuatan tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹ Kekerasan pada KBBI dianggap sebagai hal (yang bersifat, berciri) keras, perilaku seorang atau gerombolan orang yang mengakibatkan cedera fisik atau korban jiwa terhadap orang lain atau mengakibatkan rusaknya fisik atau yang lainnya.²

Unsur-unsur kekerasan antara lain:

1. Suatu perilaku/perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan hukum. Maksudnya apabila perilaku tersebut dilakukan pelakunya akan mendapat sanksi.
2. Merugikan orang. Maksudnya adalah ketika seseorang melakukan suatu perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian kepada orang lain .
3. Menimbulkan akibat. Maksudnya adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan maka menimbulkan akibat, seperti merugikan fisik serta psikis orang lain.
4. Dilakukan dengan adanya niat. Maksudnya adalah sebelum dilakukannya suatu perbuatan tersebut sudah ada niat/tujuan dalam diri pelaku.

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 'Kriminologi', Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 21.

² <https://kbbi.web.id/kekerasan/> diakses pada tanggal 11 September 2022 pukul 09.55 WIB.

Tindak pidana kekerasan kini telah menjadi masalah umum yang dilakukan oleh pelajar, salah satu yang sering terjadi adalah kekerasan yang dilakukan pelajar secara bersama - sama salah satunya adalah tawuran pelajar. Tawuran pelajar dalam KBBI merupakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan lebih dari atau orang atau secara bersama-sama.³ Kekerasan berdasarkan bentuknya dapat digolongkan dalam 4 jenis, yaitu:

1. Kekerasan terhadap fisik, yang dilakukan dengan cara melakukan pengeroyokan, pemukulan, dan penggunaan senjata.
2. Kekerasan terhadap seksualitas reproduksi yang merupakan suatu serangan atau upaya fisik yang dilakukan dengan maksud untuk menciderai pada bagian seksualitas/reproduksi atau penyerangan terhadap psikologis.
3. Kekerasan terhadap psikologis yang merupakan penyerangan terhadap penghancuran motivasi, harga diri seseorang, perilaku untuk memperlakukan, dan sebagai upaya untuk memicu ketakutan, dapat berupa umpatan kata kasar, penghinaan, ancaman, serta bentuk kekerasan / seksual yang berakibat pada psikologis seseorang contohnya pemerkosaan.
4. Kekerasan terhadap deprivasi merupakan suatu perbuatan menelantarkan terhadap (contohnya anak), serta tidak memenuhinya kebutuhan pokok dalam berbagai bentuknya.

Dari bentuk-bentuk kekerasan di atas tentu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula, dimana konsekuensi ini bergantung dengan akibat serta

³ <https://kbbi.web.id/tawur.html> ,diakses tanggal 6 September 2022 pukul 13.00 WIB.

kerugian yang dapat timbul karena semakin kecil akibat yang ditimbulkan maka semakin kecil pula konsekuensi yang didapat dan sebaliknya.

Seperti halnya kekerasan yang terjadi akibat tawuran, tawuran merupakan suatu perbuatan anarkis yang dilakukan oleh dua kubu yang berbentuk perkelahian massal yang bertempat di muka umum sehingga menyebabkan keributan dan rasa ketakutan dalam masyarakat dimana dampak yang diakibatkan dari masalah ini merugikan banyak pihak seperti sekolah, orang tua dan masyarakat umum.

Peristiwa tawuran pelajar selain merugikan bagi pelaku juga memberikan beberapa dampak negatif lainnya, Adapun beberapa dampak negatif terjadinya tawuran pelajar adalah :

- a. Dampak psikologi misalnya timbulnya stress, frustrasi bahkan traumatic pada korban, pelaku maupun masyarakat .
- b. Merusak citra diri pelajar yang terlibat tawuran.
- c. Merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan.
- d. Terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.
- e. Rusaknya fasilitas umum.
- f. Timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan tempat terjadinya tawuran.
- g. Adanya korban luka maupun korban jiwa .

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama - sama tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) Pasal 170 sebagai berikut “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan”.⁴ Dan pada pasal 358 yaitu “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

- (1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.”⁵

Dalam hal ini upaya serta peranan penegak hukum memiliki peran untuk memberantas tawuran pelajar, karena seperti yang penulis sudah sampaikan di atas dampak yang ditimbulkan akibat tawuran merugikan banyak pihak, maka dari itu aparat penegak hukum seharusnya mengambil sikap tegas untuk memberantas tawuran pelajar ini. Hal ini sudah menjadi suatu tugas pokok yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, adapun tugas Kepolisian Republik Indonesia yang tertuang pada pasal 13 yaitu :⁶

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;

⁴ Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵ Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶ Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sadjiono mengungkapkan bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ini dapat ditempuh dengan melaksanakan tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif atau pencegahan dilaksanakan dengan dasar pembinaan dalam bentuk pemberian pengayoman, perlindungan serta pelayanan ke pada masyarakat, supaya masyarakat selalu merasa aman, tertib dan tenang tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif ialah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk berbuat jahat, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau kriminalitas.⁷

Keberadaan Polri akan sangat dirasakan oleh masyarakat apabila dalam menjalankan tugasnya dapat memberikan dampak positif untuk memenuhi keinginan masyarakat yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam hal ini harapan masyarakat yaitu agar Polri dapat memberikan rasa aman, masyarakat merasa terlindungi baik secara moril maupun secara materiil.

Peran Polri dalam menanggulangi tawuran sangat penting, polri harus bertindak cepat supaya tindakan tersebut tidak terus terjadi terjadi dan menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil lainnya. Aparat Kepolisian harus bertindak tegas dan adil dalam menangani kasus tersebut. Pada pasal 30 ayat 4 UUD 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat

⁷ Sadjiono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 118.

Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.⁸

Untuk mencapai tujuan negara, pemerintah dan aparatnya harus menggunakan aturan main (*rule of the game*) yang berlandaskan kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Di sinilah letak pentingnya hukum bagi suatu masyarakat atau negara.⁹ Penegakan hukum yang dilakukan aparat Kepolisian harus selaras dengan peraturan undang - undangan yang berlaku, meskipun peraturan mengenai tawuran pelajar belum ada dan diatur secara spesifik, namun sudah ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dan Penulisan Skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama di Kota Semarang?

⁸ Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945.

⁹ Jawade Hafidz, “*Malfungsi HAN Dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani*”, 28(2) (2022): 841-860.

2. Apa saja hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama di Kota Semarang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama di Kota Semarang dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan atas penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat mempermudah serta memberikan referensi informasi pada suatu pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, serta terkhusus pada hukum pidana yang memiliki keterkaitan dengan upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama di Kota Semarang.
 - b. Dapat bermanfaat di dalam memberikan acuan wawasan pada penulis dan bagi mahasiswa hukum pada umumnya mengenai upaya yang dilakukan

kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama di Kota Semarang.

- c. Dapat bermanfaat menjadi suatu dasar referensi bagi mereka yang memiliki minat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan dilakukannya penelitian penulis berharap hasil yang akan didapat dapat dimanfaatkan baik bagi para pihak maupun masyarakat umum sebagai suatu pedoman tentang suatu upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar secara bersama-sama (tawuran) sehingga dapat terwujudnya suasana yang damai dan tentram.
- b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan menjadi pengingat bagi para masyarakat dan polri serta pihak-pihak lain yang berperan dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan pelajar secara bersama-sama di Kota Semarang.

E. Terminologi

Untuk memperoleh dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA”**. Berikut ini penjelasan dari istilah penelitian tersebut :

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya merupakan suatu usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan suatu persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.¹⁰

2. Kepolisian

Menurut Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹¹

3. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu tindakan dengan tujuan untuk menghadapi serta mengatasi akibat-akibat yang timbul karena terjadinya sesuatu hal.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict. strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹² sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya

¹⁰ <https://kbbi.web.id/upaya>, diakses pada tanggal 7 September 2022 pukul 11.00 WIB.

¹¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹² Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta ,2019, hlm. 5-6.

ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹³ Jadi tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang berakibat pada penjatuhan hukuman pidana.

5. Kekerasan

Kekerasan pada Pasal 89 KUHP diartikan sebagai suatu perbuatan yang membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa melakukan kekerasan berarti memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.¹⁴

6. Pelajar

Dalam KBBI pelajar diartikan anak sekolah, anak didik, murid atau siswa.¹⁵ Jadi penulis simpulkan bahwa pelajar adalah seseorang (anak) yang sedang dalam masa pendidikan dari sekolah dasar (SD) sampai dengan SLTA atau sederajat.

7. Bersama-sama

Dalam pembahasan ini bersama-sama diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih.

F. Metode Penelitian

Pada umumnya metode penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk memperoleh data untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ialah ilmu yang menjelaskan cara atau prosedur dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian secara sistematis dan logis sehingga bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

¹³ Wirjono Prodjodjokro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Jakarta Bandung, 1981, hlm. 50.

¹⁴ Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/pelajar> , diakses pada tanggal 7 September 2022 pukul 14.35 WIB.

Pada penulisan penelitian ini supaya memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris ialah penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Penelitian yuridis empiris ialah penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan aturan yang kemudian di gabungkan dengan data serta perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok pada penelitian ini diperoleh secara langsung yang berasal dari narasumber yaitu pihak pihak Polrestabes Semarang.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu data berupa kata-kata, gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto serta dokumen lainnya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual serta seksama tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta korelasi antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini melalui observasi pengamatan wawancara, rekaman dan bahan tertulis yang tak pada bentuk angka. dengan begitu data yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan gambaran dan

pemaparan secara jelas tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum dalam bentuk penulisan skripsi ini, yang dijadikan bahan rujukan penulis yaitu bersumber pada sumber data primer serta sumber data sekunder, sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan serta pendapat dari para responden dan fenomena-fenomena yang terdapat dilapangan melalui wawancara dan observasi.¹⁶ Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan cara wawancara langsung dengan pihak Polrestabes Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup perundang-undangan, yurisprudensi, serta buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya data yang digunakan pada penulisan ini ialah bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu:

1. Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2008, hlm. 15.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia angka 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks, yang ditulis oleh para pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana-sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil symposium terkini yang berkesinambungan dengan topik penelitian.

(3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier, ialah petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data pada penulisan penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu antara lain:

a. Studi Lapangan atau *Field Research*

Merupakan Penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan, dimana dengan pengumpulan data secara pengamatan langsung pada obyek penelitian dan wawancara dengan pihak terkait. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 141.

peneliti dengan narasumber/responden. Sebelum dilakukannya wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang bertujuan supaya memberikan acuan terhadap permasalahan pada saat dilakukannya wawancara.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara di Polrestabes Semarang

b. Studi Pustaka atau *Library Research*

Pengumpulan data pustaka didapat dari berbagai macam data yang berkaitan dengan hal-hal yang penulis teliti, beberapa buku serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu data didapatkan dari dokumen-dokumen krusial serta Undang-Undang yang berlaku.

c. Lokasi dan subjek penelitian

Subjek penelitian hukum ini adalah Polrestabes Semarang yang berlokasi di Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Semarang yang beralamatkan di Jalan Dr Sutomo No. 19 Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

d. Analisis Data Penelitian

Metode Pengolahan serta Analisis Data dalam Proses pengolahan data dilakukan dengan cara meneliti data untuk menjamin kebenaran, mengkategorikan serta mengelompokkan data tersebut yang kemudian akan dibandingkan dengan teori yang ada. Peneliti akan melakukan argumentasi serta penalaran hukum setelah data tersebut tersusun, yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 26.

kemudian akan dilakukan analisis data. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan pada penelitian ini berisi tentang analisis serta penjabaran yang nantinya terbagi menjadi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang upaya penanggulangan, kepolisian, tindak pidana , pelajar, kekerasan dan pandangan islam tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan dan menjabarkan mengenai hasil penelitian. Pembahasan berupa upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama dan bagaimana solusinya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban dari perumusan masalah masalah yang diringkas, dan saran penulis untuk dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau dapat disebut juga politik kriminal mempunyai tujuan akhir atau tujuan pokok yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁹

Barda Nawawi Arief menjelaskan maksud dari penanggulangan tindak pidana ialah usaha yang ditempuh oleh individu seorang ataupun lembaga yang bertujuan memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tindak pidana atau kejahatan dapat disebut juga suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Munculnya kejahatan tentu sangat meresahkan, kejahatan juga mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah dan dibantu masyarakat terus

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 2.

menerus,sampai menemukan cara efektif untuk menggulangi masalah kejahatan ini.²⁰

Upaya penanggulangan kejahatan disebut dalam berbagai istilah, diantaranya ialah *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan serta daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang bisa diberikan pada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan bisa ditempuh menggunakan :²¹

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mensugesti pandangan masyarakat tentang kejahatan serta pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan teori tersebut selanjutnya penulis menyimpulkan dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

²⁰ *Ibid*, hlm. 49.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hlm. 45.

1. Tindakan preventif

Tindakan preventif ialah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Pada kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, karena bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih praktis serta akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

2. Tindakan represif

Tindakan represif ialah upaya yang dilakukan pada saat sudah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*low enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman atau saksi. Tindakan represif lebih berfokus pada orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang diperbuatnya. Tindakannya mencakup cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi serta hingga pembinaan narapidana. Tindakan represif dianggap pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan menggunakan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi artinya alat negara yang bertugas memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman,

serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.²² Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner mengungkapkan bahwa jika hukum bertujuan untuk membangun ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang dianggap sebagai penegakan ketertiban.²³

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian pada Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pada Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian artinya organ pemerintah yang ditetapkan menjadi suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

²³ *Ibid*, hlm. 117.

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.²⁴ Tugas kepolisian adalah menciptakan "tata tentrem kerta raharja", dalam rangka tugas tersebut dapat di lihat perbidangan dalam tugas-tugas justitial, tugas sosial, pendidikan dan bestulrijk (yang bersifat preventif). Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁵

- a. Tugas justitial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.
- b. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.
- c. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya -kesadaran hukum masyarakat.

²⁴ <https://kbbi.web.id/polisi> Diakses pada tanggal 25 September 2022 Pukul 10.22 WIB

²⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 131.

- d. Tugas *besturlijk* adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aspek ketertiban dan keamanan umum

1. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
2. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
3. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Agar polri dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh

Undang-undang kepada petugas kepolisian. Secara umum wewenang Kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

²⁶ Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Adapun wewenang yang dimiliki Kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :²⁷

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

²⁷ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mencermati rincian tugas serta wewenang Kepolisian yang telah dikemukakan di atas, diketahui bahwa pada intinya terdapat dua tugas Kepolisian dibidang penegakan hukum, ialah penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan secara penal), serta penegakan hukum dengan sarana non penal.

Berdasarkan penjelasan di atas tugas serta wewenang kepolisian lebih berorientasi pada aspek sosial ataupun aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan serta dedikasi). Dengan demikian dalam melaksanakan tugas serta wewangnya Kepolisian sesungguhnya berfungsi ganda baik selaku penegak hukum ataupun selaku pekerja sosial buat menggambarkan kedua tugas/ kedudukan ganda ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁸

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi *Strafbaarfeit* dapat diartikan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.²⁹

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁰ Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :³¹

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

²⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta., 2012, hlm. 18.

³⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5.

³¹ Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 34

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Sedangkan Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³²

Berdasarkan pendapat penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai atau dapat dikatakan dengan perbuatan melawan hukum yang disertai dengan hukuman bagi orang yang melakukan atau orang yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

³² Amir Ilyas, *Op cit.*, hlm. 35.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP atau peraturan lain yang berlaku, karena pada umumnya pasal-pasal terdiri dari unsur-unsur tindak pidana

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.

a. Unsur pokok subyektif :

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar hukum telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu : ³³

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Tidak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur pokok obyektif

Unsur obyektif terdiri dari :

³³ Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 9-10.

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat dari perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dapat dipidananya seseorang apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam KUHP atau hukum positif Indonesia saat ini, jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dihukum atau dianggap tidak melakukan kejahatan/merugikan orang lain serta dinyatakan bebas dari hukuman.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pengelompokan jenis tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian yaitu kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:³⁴

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

³⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 86.

- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Sedangkan menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁵

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose*

³⁵ Moeljatno, *Op Cit.*, hlm. 47.

delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Dalam hal ini tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

D. Tinjauan Umum Tentang Pelajar

Pelajar merupakan sebutan untuk seorang anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan formal atau sekolah. Pelajar menurut KBBI adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan)³⁶, dalam istilah bahasa Indonesia pelajar merupakan sinonim siswa murid, mahasiswa dan peserta didik.. Sedangkan dalam bahasa Arab pelajar di ungkapkan dengan kata-kata */tilmide* (jama' *talamidz*) dan *tholiq* (jama' *thau'llub*) artinya mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kedua istilah tersebut digunakan untuk menunjukan pelajar secara umum.

Merujuk pada Al-Qur'an dapat dijumpai dengan penggunaan kata *Al-muta'alim* untuk arti orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Berdasarkan penjelasan diatas pelajar adalah orang yang menuntut ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan dan juga merupakan komponen yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Secara garis besar pelajar merupakan atau dapat disebut anak yang menuntut ilmu atau mencari ilmu di lembaga pendidikan.

Di dalam dunia pendidikan, anak yang menuntut ilmu dibagi menjadi tiga kategori, sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, antara lain : Anak yang belajar pada usia 6 sampai 12 tahun atau biasa disebut Siswa Sekolah Dasar (SD). Anak yang belajar pada usia 12 sampai 15 tahun disebut Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan anak yang belajar pada usia 15 sampai 18 tahun disebut Sekolah Menengah Atas (SMA).³⁷

³⁶ <https://www.kbbi.web.id/pelajar> , diakses pada tanggal 2 oktober 2022 pukul 09.58 WIB

³⁷ Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018.

E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³⁸ Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Kekerasan tak hanya tindakan yang dilarang dalam undang-undang, akan tetapi juga melanggar norma yang berlaku di masyarakat, meskipun hal tersebut belum diatur dan belum ada di dalam undang-undang. Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu kejahatan.

Di dalam KUHP kekerasan termasuk dalam sebuah tindak kejahatan, kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang mengakibatkan seseorang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

³⁸ <https://kbbi.kata.web.id/kekeraan/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 09.55

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera fisik, kematian, kerugian psikologis, cedera, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditunjukkan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, social, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- b. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat. Maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

2. Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHP pada Pasal 170 barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara,

jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang tindak pidana yaitu kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka atau kerusakan. Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan secara bersama sama adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang. Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Melakukan kekerasan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya dalam KUHP, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam pasal 406 KUHP dan sebagainya.

b. Bersama-sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan.

c. Terhadap orang

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada tindakan kekerasan yang dilakukan pelajar secara bersama-sama yaitu tawuran antar pelajar. Tawuran dapat diartikan berkelahnya dua kelompok siswa atau pelajar secara massal disertai kata-kata yang merendahkan dan perilaku yang ditujukan untuk melukai lawannya.

Peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di dalam KUHP antara lain Pasal 170, 351, dan 406 KUHP. Pasal 170

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan
- (2) Yang Bersalah diancam:

Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh

2. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 406

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

F. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Prespektif Islam

Kata kekerasan dalam Al-Quran berasal dari kata *syadid* yang berasal dari akar kata *syadda* yang mempunyai arti : kuat (*Quwwah*), kebengisan (*al-'Unf*) serta kekerasan (*as-Shalabah*). Di dalam agama Islam, kekerasan merupakan kegiatan yang bersifat paksaan, dalam artian memaksakan suatu kehendak dengan cara memerintah atau memohonkan sesuatu yang harus atau wajib untuk dilaksanakan. Apabila perintah tersebut tidak juga dikerjakan, maka akan ada konsekuensi atau (mungkin juga) tindakan yang berupa kekerasan.

Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain, baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 42 yang berbunyi :



اِنَّ اِلٰهَ سِوٰى عِزِّىْ ظٰلِمٌ كٰفِرٌ ۗ
وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ اَنْزٰلًا
مِّنَ السَّمَآءِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اَوْ
بُرَّةٍ لَّجٰءُكُمْ بِهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۗ

Terjemahan:

“*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih*”. (Q.S. asy-Syurâ ayat 42).

Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa Islam melarang umatnya untuk melakukan kekerasan terhadap sesama manusia, karena bentuk-bentuk kekerasan apapun bisa dikategorikan sebagai tindakan kezaliman, Allah SWT berfirman

dalam Al-Quran surah Hud Ayat 18:



Terjemahan:

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya” (Qs. al-Zalzalah ayat 7-8).

Dalam hal ini sanksi seperti ini bukanlah tindak kekerasan pula, akan tetapi sebagai bentuk hukuman. Misalnya dalam bentuk *Ta'zir*, *Ta`zir* adalah bagian dari *'uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. *Jarimah* dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang di tonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Alquran dan Hadis. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Jarimah hudud* adalah tindak pidana yang diancam hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan **macam** dan jumlah (berat ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. melalui dalil naqli.
- b. *Jarimah qishash* atau *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syarak*.
- c. *Jarimah takzir* adalah suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama Di Kota Semarang

Tindak pidana atau kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial, karena penjahat bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum dan kesejahteraan social.³⁹ Kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah suatu perilaku menyimpang, sedangkan dari sudut pandang legal adalah setiap perbuatan atau kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang-undang.

KUHP membagi tindak pidana kedalam dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran, kekerasan termasuk dalam kategori kejahatan karena perbuatannya merugikan orang lain. Salah satu sifat destruktif manusia adalah kekerasan. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atas penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar kejam dan ganas atas milik seseorang.⁴⁰ Dalam pengertian yang lebih luas konsep kekerasan meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya (*self realization*) dan mengembangkan pribadinya (*personal growth*), yang merupakan dua jenis hak dan nilai manusia yang paling asasi.

³⁹ Tolib Efendi, *Dasar-dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Kejahatan*, Intan Publishing, Malang, 2017, hlm. 5.

⁴⁰ Windu I Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Jhon Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm. 64.

Perkembangan tindak kekerasan di kalangan pelajar dewasa ini memang selalu muncul dan terus meningkat di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut merupakan gambaran jelas yang selalu dilihat dan disaksikan oleh pelajar sekolah kita, selanjutnya hal itu diterapkan mereka dalam kehidupannya menjadi tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak atau pelajar yang pada akhir-akhir ini cenderung mengkhawatirkan berbagai pihak, misalnya kekerasan yang dilakukan secara bersama sama, salah satu tindakan tersebut adalah tawuran.

Tindakan tawuran pelajar adalah salah satu bentuk kenakalan remaja. Pelajar yang seharusnya belajar menimba ilmu serta mendapatkan pendidikan yang bermanfaat untuk masa depannya, akan tetapi justru berbalik saling menyerang satu sama lain. Setiap tahunnya sering dijumpai peristiwa tawuran pelajar yang mengakibatkan timbulnya ketakutan dan keresahan pada masyarakat. Dalam aksinya para pelajar tak jarang menggunakan benda-benda tajam untuk melukai, merusak, mencederai, bahkan menyebabkan tewasnya seseorang. Tawuran pelajar di Kota Semarang relatif sering terjadi, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Kasus	Lokasi	Tanggal	Asal Sekolah	Akibat
Tawuran	Taman Indonesia Kaya, Jalan Meenteri Supeno Semarang	Kamis 2 September 2021	SMK 3 Semarang dan SMK 4 Semarang	1 orang luka
Tawuran	Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang	Kamis 24 Maret 2022	SMK 5 Semarang, SMK 10 Semarang dan SMK Palapa	2 orang luka

Pengeroyokan di sekolah	SMK 3 Semarang	Kamis 9 Desember 2022	SMK 10 Semarang	1 orang luka
Tawuran	Jalan Mugas dalam, Kelurahan Mugasari Semarang	Kamis 26 Januari 2023	SMK 4 Semarang dan SMK 3 Semarang	1 orang luka
Tawuran	Jalan Setiabudi, Banyumanik Semarang	Jumat 17 Februari 2023	SMK Yudha Karya Magelang dan SMK 5 Semarang	2 orang luka

Tawuran yang melibatkan para pelajar antar sekolah pada umumnya ditimbulkan oleh dua faktor, diantaranya faktor internal serta eksternal yang terdeskripsikan oleh banyak sekali hal dari pelajar-pelajar tersebut. Pada faktor internal, penyebab tawuran pelajar diamati melalui proses internalisasi diri yang keliru pada remaja dalam menanggapi pengaruh dari lingkungan di luar dirinya. Menurut Kartono Faktor internal dibagi menjadi 4 kategori, yaitu : ⁴¹

1. Reaksi frustrasi negatif terkait dengan adanya perubahan sosial yang kompleks dalam masyarakat modern yang membawa banyak tuntutan sosial dan tekanan sosial yang menyebabkan sebagian remaja sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Wujud dari reaksi frustrasi negatif diantaranya, yaitu agresi (ledakan emosi tanpa kendali), regresi (kekanak-kanakan), membenaran diri sendiri dengan dalih yang tidak rasional, narsisme (menganggap diri sendiri superior, sangat egosentris), autisme (menutup diri terhadap dunia luar), dan lainnya.

⁴¹ Kartono K, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 115-119.

2. Adanya gangguan pengamatan dan tanggapan pada remaja berupa ilusi, halusinasi, dan gambaran semu yang mengganggu proses adaptasi dan perkembangan pribadi remaja tersebut. Realitas yang diamati remaja tidak sesuai dengan cerminan realitas itu sendiri, melainkan mengolah realitas dengan interpretasi dan pengertian yang keliru karena remaja memiliki harapan yang tinggi dan kecemasan yang berlebihan. Remaja memandang realitas tampak menakutkan dan berbahaya sehingga ada remaja yang bersikap agresif dan eksplosif dalam menghadapi tekanan dan bahaya di luar dirinya.
3. Gangguan berpikir dan inteligensi pada remaja. Gangguan berpikir terjadi saat remaja tidak mampu mengoreksi pemikirannya yang salah dan tidak sesuai dengan realitas sehingga tidak dapat berpikir logis dan tidak dapat membedakan antara kenyataan dan fantasi. Remaja yang terganggu pikirannya mengakibatkan munculnya tingkah laku yang salah. Inteligensi remaja diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan secara tepat, cermat, dan efisien alat bantu berpikir agar mampu memecahkan masalah dan beradaptasi terhadap tuntutan baru. Namun, jika lingkungan remaja tidak membantu, maka dapat menghambat daya pikir dan inteligensi remaja.
4. Remaja mengalami gangguan perasaan atau emosional. Dalam hal ini, perasaan mengandung faktor kebahagiaan dan rasa kepuasan akan harapan, keinginan, dan kebutuhan individu. Beberapa gangguan perasaan yang dapat dialami remaja antara lain :

- a. Inkontinensi emosional : tidak ter kendalinya perasaan.
- b. Labilitas emosional : suasana hati yang berubah-ubah.
- c. Ketidakpekaan dan menumpulnya perasaan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang.
- d. Kecemasan dan ketakutan.
- e. Perasaan rendah diri.

Selanjutnya Kartono mengemukakan tawuran pelajar disebabkan oleh faktor eksternal yang terdiri dari :⁴²

1. Faktor pertama berasal dari keluarga yang dapat menentukan pembentukan watak dan kepribadian anak serta merupakan unit sosial terkecil yang memberikan dasar utama bagi perkembangan anak. Struktur keluarga yang baik atau buruk akan membawa dampak bagi perkembangan anak, contohnya rumah tangga berantakan (*broken home*), perlindungan berlebih orangtua pada anak, penolakan orangtua, dan pengaruh buruk dari orangtua.
2. Faktor Kedua, faktor lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan. Terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki sekolah, kurang memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi dengan melakukan aktivitas kreatif. Di sisi lain, kurikulum yang selalu berubah-ubah dari pemerintah menyebabkan kebingungan pada guru dan pelajar dalam proses belajar mengajar. Guru yang kurang simpatik, acuh tak acuh, dan kurang peka terhadap keluhan murid merupakan salah satu sebab pelajar kurang

⁴² *Ibid*, hlm. 120-127.

berminat pada kegiatan belajar di sekolah. Faktor-faktor pendukung tersebut dapat mengurangi minat pelajar untuk fokus belajar di sekolah sehingga mengalihkan perhatiannya pada hal-hal di luar lingkungan sekolah, seperti pergaulan bebas yang tidak mendapatkan pengawasan secara langsung oleh pihak sekolah maupun orangtua.

3. Faktor ketiga adalah faktor milieu (lingkungan sekitar) yang terkadang tidak terlalu baik bagi perkembangan dan pendidikan anak. Lingkungan sekitar remaja terkadang berada pada pengaruh positif maupun negatif, misalnya kelompok teman yang suka merokok, bolos sekolah, atau berkelahi dengan teman lainnya untuk menunjukkan kekuasaannya. Begitu pula keadaan masyarakat yang dipenuhi dengan tindakan kriminal, kekerasan, atau perilaku asusila yang akan berdampak negatif bagi remaja yang tidak mampu bertahan pada kehidupan di luar keluarga dan sekolahnya.

Terjadinya tawuran pelajar di kota besar seperti di Kota Semarang penyebab masalahnya begitu kompleks, meliputi faktor sosiologis, budaya, psikologis, juga kebijakan pendidikan, serta kebijakan lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 unit VI Satreskrim Polrestabes Semarang tawuran pelajar di Kota Semarang dapat terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :⁴³

1. Faktor Internal

- a. Pola Pikir atau Mindset

⁴³ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 unit VI Satreskrim Polrestabes Semarang pada tanggal 15 November 2022 pukul 10:30 WIB

Pada psikologi kognitif, pola pikir mewakili proses kognitif yang diaktifkan sebagai respons terhadap tugas yang diberikan. Istilah lain, pola pikir dapat memengaruhi seorang dalam mengambil keputusan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya Seseorang pelajar mungkin saja belum pernah berpikir untuk terlibat tawuran, tetapi karena pola pikirnya belum matang, sebagai akibatnya tidak mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dengan begitu dia akan gampang dibujuk, dan terlibat tawuran hanya karena orang lain juga melakukannya.

b. Kontrol Diri

Kontrol diri menjadi salah satu faktor krusial terjadinya tawuran pelajar. Penyebab tawuran pelajar ini mengarah pada emosi mudah marah, frustrasi, serta kurang peka terhadap lingkungan sosialnya.

c. Krisis Identitas

Penyebab tawuran pelajar ialah yang berhubungan dengan krisis identitas mengarah pada ketidakmampuan menemukan nilai positif pada diri. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan munculnya penyimpangan-penyimpangan perilaku, contoh konkret yang tak jarang terjadi ialah tawuran.

d. Haus Validasi

Validasi yang dimaksud pada hal ini ialah validasi sosial. Sebagian besar pelajar yang terlibat tawuran hanya mengikuti satu atau gerombolan pelajar lain. Mereka memutuskan untuk terlibat tawuran supaya diterima dalam suatu kelompok, dengan alasan solidaritas dan sebagainya.

2. Faktor eksternal

a. Tradisi Sekolah

Tradisi sekolah adalah salah satu faktor penyebab tawuran pelajar. Tradisi ini biasanya terbentuk dari peristiwa di masa lalu yang memicu persaingan antar sekolah, persaingan antarsekolah ini biasanya dipicu oleh sentimen negatif di antara keduanya. ketika keduanya dipertemukan, maka tawuran tentu sangat berisiko terjadi.

b. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan yang kurang dapat menjadi penyebab tawuran pelajar, karena tanpa pengawasan membuat anak atau remaja mudah berteman dengan orang yang salah. Inilah yang menjadikan kurangnya pengawasan sangat berpotensi menjadi penyebab tawuran.

c. Ketegasan dari pihak sekolah

Ketegasan dari pihak sekolah untuk menangani masalah ini juga penting untuk diperhatikan. Sekolah atau lembaga pendidikan juga memiliki peran sangat kuat dalam mencegah terjadinya tawuran dan menekan segala faktor penyebab tawuran pelajar.

d. Tempat Tinggal atau Lingkungan

Lingkungan atau tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tawuran pelajar karena lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang, apabila lingkungan tempat tinggalnya buruk akan berpengaruh ke perilaku seseorang.

e. Pengaruh Gengsi

Faktor penyebab terjadinya tawuran pelajar antara lain adalah adanya gengsi dalam diri seorang remaja, utamanya dalam hal ini adalah pelajar yang sangat tinggi. Fakta lapangan mengungkap penyebab tawuran pelajar terutama laki-laki adalah pengaruh gengsi.

Peristiwa tawuran pelajar di Kota Semarang ini harus ditangani dengan serius, karena selain merugikan bagi pelaku juga memberikan beberapa dampak negatif berbagai pihak, adapun dampak negatif terjadinya tawuran pelajar adalah :

- a. Dampak psikologi misalnya timbulnya stress, frustrasi bahkan traumatic pada korban, pelaku maupun masyarakat .
- b. Merusak citra diri pelajar yang terlibat tawuran.
- c. Merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan.
- d. Terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.
- e. Rusaknya fasilitas umum.
- f. Timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan tempat terjadinya tawuran.
- g. Adanya korban luka maupun korban jiwa .

Dampak-dampak negatif tersebut menyebabkan berbagai pihak dari orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah bersama sama untuk menuntaskannya. Upaya pemberantasan tawuran pelajar dapat dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan, hal ini tentunya melibatkan peran serta berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah dll.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Pasal 13 menyatakan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum dan,
- 3) Memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Berdasar pada pasal tersebut Polri mempunyai tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya yaitu dalam penanggulangan tindak pidana tawuran pelajar, berdasarkan wawancara dengan narasumber Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 unit VI Satreskrim Polrestabes Semarang bahwa Satreskrim dibantu oleh Unit PPA Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tawuran menerapkan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penegakan hukum) sebagai berikut :⁴⁴

1. Upaya Preventif

Menurut Sadjijiono dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, salah satunya adalah asas preventif.⁴⁵ Asas preventif dalam kepolisian merupakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

⁴⁴ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 unit VI Satreskrim Polrestabes Semarang pada tanggal 15 November 2022 pukul 10:00 WIB

⁴⁵ Sadjijiono, *Memahami hukum kepolisian*, Yogyakarta, laksana persino, 2010, hlm. 17.

Upaya preventif (pencegahan) yang ditempuh Polrestabes Semarang dalam rangka penanggulangan tindak pidana tawuran pelajar di Kota Semarang adalah :

1. Sosialisasi

Berdasarkan wawancara dengan narasumber upaya pertama yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar di wilayah hukum Polrestabes Semarang adalah dengan melakukan sosialisasi ke sekolah, terutama pada sekolah yang rawan melakukan tawuran, sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan pembina upacara disekolah - sekolah. Dalam sosialisainya Polrestabes utamanya menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah bahaya tawuran, dampak negatif tawuran, akibat hukum tawuran dan ancaman hukum bagi pelaku tawuran. Hal tersebut disampaikan dengan harapan setelah dilakukannya sosialisasi dapat meminimalisir terjadinya tawuran pelajar. Dalam melakukan sosialisasi ke sekolah dalam rangka mencegah terjadinya tawuran pelajar Polrestabes dibantu dengan :

- a. Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal)
- b. Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak)
- c. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
- d. Sat Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat)

2. Patroli

Berdasarkan wawancara dengan narasumber upaya selanjutnya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar di wilayah hukum Polrestabes Semarang adalah melakukan patroli, patroli tersebut dilakukan

apabila ada tanda-tanda akan terjadinya tawuran, ketika ada laporan dan juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Patroli dilakukan untuk mencegah dan membubarkan massa yang akan melakukan tawuran.

3. Membangun jaringan informasi

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, Polrestabes Semarang dalam mencegah terjadinya tawuran pelajar salah satunya dengan membangun jaringan informasi yang bertujuan supaya mendapatkan informasi mengenai tanda-tanda akan terjadinya tawuran maupun laporan mengenai peristiwa tawuran itu sendiri. Polrestabes Semarang dalam hal ini berkerjasama dengan sekolah, masyarakat dan orang tua/wali murid.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak, penindakan atau upaya hukum. Pada kasus tawuran yang dilakukan oleh pelajar atau anak yang berakibat pada jatuhnya korban luka maupun korban jiwa, umumnya polisi melakukan tindakan-tindakan represif seperti penangkapan pelaku tawuran, namun kecenderungan petugas polisi hanya akan memberikan peringatan yang disertai pembinaan tanpa adanya sanksi tegas dalam tanda kutip “apabila” dampak dari tawuran tersebut tidak ditemukan tindak pidana seperti adanya korban luka ataupun adanya pihak yang melaporkan kerugian secara materiil maupun immateriil.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 unit VI Satreskrim Polrestabes Semarang bahwa pelaku tawuran yang dapat ditindak jika terdapat unsur-unsur tindak pidana, misalnya

tawuran yang berakibat korban luka atau korban jiwa. Namun jika tidak terdapat unsur tindak pidana maka tidak bisa dipidanakan, biasanya akan dilakukan peringatan dan dikembalikan ke orang tua/wali pelaku.⁴⁶

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang penulis sebutkan diatas dikenal sebagai tindakan diskresi. Diskresi sendiri merupakan kewenangan suatu badan atau lembaga Negara termasuk kepolisian untuk bertindak ataupun tidak bertindak atas penilaiannya sendiri. Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam melaksanakan tugas anggota kepolisian diberikan kewenangan khusus untuk melakukan tindakan tertentu dalam batas kewenangannya atau dikenal dengan istilah diskresi yang didasarkan pada asas keperluan (*nesesitas*). Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya dengan tetap mengindahkan asas *nesesitas*.⁴⁷ Pelaksanaan diskresi oleh anggota kepolisian mempunyai dasar hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya bisa bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri. Pada hal ini Polisi Republik Indonesia sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana, mempunyai tugas serta wewenang dalam

⁴⁶ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 unit VI Satreskrim Polrestabes Semarang pada tanggal 15 November 2022 pukul 10:10 WIB

⁴⁷ A. Nurhaqi, "Pelaksanaan Diskresi pada Tingkat Penyidikan", Jurnal Penelitian Program Pascasarjana. Universitas Katolik Parahyangan, <http://repository.unpar.ac.id/>

melakukan penyelidikan, penyidikan serta pemberantasan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi dan sistematis di seluruh Indonesia sesuai dengan wilayah hukum satuan organisasi kepolisian.⁴⁸

Adanya kewenangan diskresi Kepolisian mengakibatkan penyidik berwenang dapat mengambil keputusan atau menentukan berbagai tindakan dalam menuntaskan persoalan pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, yang disesuaikan menggunakan kontek kebudayaan rakyat menggunakan kearifan lokal berupa hukum istiadat dengan menempuh perdamaian untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. seorang penyidik bisa menempuh cara dalam mengatasi permasalahan pada proses penyidikan atau diskresi.

Pada penanganan kasus tawuran pelajar ini pihak kepolisian khususnya yang menangani masalah anak yakni satreskrim dibantu dengan unit PPA (Unit Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang berdasar pada Undang-undang tentang perlindungan anak akan tetapi tidak juga mengesampingkan KUHP dan KUHPA sebagai acuan dalam menentukan dapat dipidana atau tidak seorang pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang pelajar yang mana pelajar adalah seorang anak.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 unit VI Satreskrim Polrestabes Semarang beliau mengungkapkan bahwa sebagian besar penyelesaian kasus tawuran pelajar yang ditangani oleh Polrestabes Semarang menggunakan upaya diversi, hal ini memperhatikan

⁴⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 56.

beberapa pertimbangan, salah satunya adalah pelaku tawuran pelajar adalah anak, sesuai dengan pasal 5 ayat (3) UU SPPA bahwa penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan upaya diversifikasi.⁴⁹

Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.” pada hal ini dijelaskan bahwa perkara yang melibatkan anak penyelesaiannya harus mengutamakan pendekatan keadilan restorative, baik di proses penyidikan, peradilan anak, training serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diwajibkan melalui upaya diversifikasi. Keadilan restorative dijelaskan pada pasal 1 ayat (6) UU SPPA yaitu Keadilan Restorative merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan cara menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan diversifikasi ialah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat (7) UU SPPA. Dalam pasal 6 UU SPPA diversifikasi bertujuan untuk:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

⁴⁹ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 unit VI Satreskrim Polrestabes Semarang pada tanggal 15 November 2022 pukul 10:00 WIB

- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan. Diversi tidak digunakan pada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam Pasal 8 UU SPPA dijelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Dan apabila diperlukan

musyawarah tersebut dapat melibatkan tenaga kesejahteraan social dan/atau masyarakat. Proses diversi yang dilakukan harus memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Diversi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun), tetapi apabila korban tidak menghendaki diversi maka proses hukumnya akan terus berlanjut.

Dijelaskan dalam pasal 11 UU SPPA hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Adapun proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama dalam kasus tawuran pelajar dibagi menjadi 2 yaitu: ⁵⁰

- a. Secara non penal

⁵⁰ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 unit VI Satreskrim Polrestabes Semarang pada tanggal 15 November 2022 pukul 10:25 WIB

Di dalam proses penyelesaian ini Polrestabes Semarang menerima pengaduan dari pihak korban kemudian setelah menerima pengaduan pihak Polrestabes Semarang segera menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Selanjutnya pihak Polrestabes Semarang segera melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam proses ini pihak Polrestabes Semarang utamanya akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan.

b. Secara penal

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian selanjutnya akan ditindaklanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutannya. Berdasarkan ketentuan pasal 20 UU SPPA bahwa penyelesaian perkara yang melibatkan anak atau dalam hal ini pelajar dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka diajukan ke sidang pengadilan anak.

B. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama Di Kota Semarang Dan Solusinya

1. Hambatan

Polrestabes Semarang dalam melakukan upaya penanggulangan tawuran pelajar menurut Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 unit VI

Satreskrim Polrestabes Semarang mengalami beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah :⁵¹

a. Rendahnya partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam membantu penanggulangan tawuran sangatlah dipelukan, dalam hal ini masyarakat dapat berperan dalam melaporkan tanda-tanda terjadinya tawuran ataupun adanya peristiwa tawuran di lingkungan tempat tinggalnya dll, sehingga pihak kepolisian dapat mencegah/membubarkan tawuran sebelum terjadi.

Akan tetapi berdasarkan wawancara dengan narasumber terkadang masyarakat bersikap acuh terhadap tindakan tawuran umumnya karena tawuran sudah sering terjadi di daerah tersebut, masyarakat terkesan tidak peduli akan tindakan tawuran yang terjadi.

Hal ini menjadi salah satu hambatan pihak Polrestabes Semarang, karena untuk mencapai tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib maka polri tak dapat berkerja sendiri, membutuhkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi masalah tawuran pelajar ini.

b. Pihak sekolah dan orang tua yang tidak memberikan sanksi tegas terhadap pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber umumnya penindakan terhadap pelaku tawuran pelajar menggunakan upaya diversi yang berakhir damai maupun hanya ganti rugi terhadap korban, selanjutnya pihak

⁵¹ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 unit VI Satreskrim Polrestabes Semarang pada tanggal 15 November 2022 pukul 10:35 WIB

Polrestabes mengembalikan pelaku ke orang tua dan menyerahkan sanksi terhadap pelaku ke sekolah masing-masing.

Akan tetapi terkadang orang tua pelaku dan pihak sekolah tidak memberikan sanksi yang tegas akibatnya pelaku tawuran tidak merasa jera sehingga ada pelaku yang berulang kali ikut dalam tawuran pelajar, pihak Polrestabes Semarang berharap bahwa sekolah seharusnya memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tawuran, seperti *scorsing* maupun *drop out* dari sekolah dengan harapan supaya dapat meminimalisir tindakan tawuran pelajar.

c. Tawuran sudah dianggap budaya.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa tawuran pelajar di Indonesia sudah dianggap budaya atau tradisi yang diturunkan dari satu angkatan ke angkatan dibawahnya, budaya tawuran ini masih terus ada karena kondisi masyarakat seperti ini yang masih menganut sebuah solidaritas mekanik, mereka akan cenderung menjaga satu sama lain serta saling memberi bila ada yang membutuhkan. Pada dasarnya solidaritas bukanlah sikap yang negatif asalkan dilakukan pada kondisi yang tepat dan bukan dalam rangka kejahatan, akan tetapi para pelajar yang masih remaja ini cenderung selalu mengedepankan sifat emosional, labil dan arogan sehingga dapat memicu terjadinya tawuran.

Narasumber juga mengatakan bahwa tawuran juga sering terjadi karena dendam turun temurun pada zaman dulunya yang hingga sekarang

terkadang belum jelas inti dari yang dipermasalahkan atau penyebab dendam tersebut.

Hal tersebut diatas yang menjadi hambatan Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tawuran pelajar, karena apa yang di permasalahan oleh pelaku terkadang susah untuk dipahami sehingga polisi susah untuk mencegah terjadinya tawuran karena dalam diri pelaku sudah tersimpan naluri untuk melakukan tawuran.

- d. Kurang adanya koordinasi antara pihak kepolisian dengan sekolah dan orang tua.

Dalam menanggulangi tawuran pelajar tentunya polri membutuhkan peran sekolah, sekolah sangat berpengaruh disini karena sekolah dapat memberikan edukasi kepada pelajar supaya pelajar tidak lagi melakukan tawuran. Berdasarkan wawancara dengan narasumber hingga saat ini belum ada program khusus dengan sekolah dalam menanggulangi tawuran pelajar.

Dalam menanggulangi tawuran pelajar tentunya peran orang tua juga sangat diperlukan untuk dapat menasehati dan memberikan pengertian kepada anak/pelajar pelaku tawuran tersebut, akan tetapi terkadang orang tua pelaku sulit untuk diajak berkerjasama, misalnya apabila dipanggil pihak kepolisian tak jarang orang tua tidak berkenan hadir dengan alasan pekerjaan dan lain sebagainya

- e. Lemahnya perangkat hukum untuk memberikan sanksi yang tegas

Pada kasus tawuran pelajar yang pelakunya berumur kurang dari 18 tahun sesuai dengan UU SPPA bahwa untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana maka penyelesaian kasusnya harus menggunakan upaya diversi, berdasarkan wawancara dengan narasumber bahwa setelah selesainya kasus menggunakan upaya diversi seluruh sanksi untuk pelaku dikembalikan kepada orang tua dan sekolah.

Hal tersebut yang menjadi hambatan pihak Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tawuran pelajar, karena tidak dapat memberikan sanksi secara langsung kepada pelaku, akibatnya banyak pelaku yang tidak merasa jera dan cenderung abai terhadap sanksi pada kasus ini.

Dalam upaya menanggulangi tawuran pelajar Polrestabes Semarang menghadapi hambatan-hambatan yang telah disebutkan diatas, tentunya Polrestabes Semarang mempunyai solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam menghadapi hambatan-hambatan untuk menanggulangi tawuran adalah :

2. Solusi

Berdasarkan wawancara dengan narasumber upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam menghadapi hambatan-hambatan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat

Pihak Polrestabes Semarang dibantu dengan Bhabinkamtibmas dan Binmas akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus pada masyarakat di lingkungan rawan terjadi tawuran supaya dapat berkerjasama

untuk membantu memberantas tawuran pelajar, selanjutnya pihak kepolisian juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam memberantas tawuran pelajar ini supaya dapat terciptanya lingkungan yang aman dan damai.

b. Membangun kerjasama dengan sekolah

Selanjutnya Polrestabes Semarang juga akan membangun kerjasama dengan sekolah untuk bersama-sama berusaha dalam mencegah maupun memberantas tawuran pelajar, hal tersebut salah satunya dilakukan dalam bentuk kolaborasi dengan sekolah dengan mengadakan sosialisasi di lingkungan sekolah mengenai tawuran pelajar, Polrestabes Semarang juga melakukan koordinasi lintas sektoral untuk mengawasi pelajar yang terlihat diluar sekolah pada saat jam sekolah dan juga melakukan patroli serta razia senjata tajam pada waktu-waktu tertentu.

c. Memberikan pemahaman kepada orang tua pelajar

Pihak Polrestabes Semarang berupaya untuk memberikan pemahaman kepada orang tua pelajar utamanya pelaku tawuran supaya dapat mengawasi putra/putrinya terutama disaat sudah tidak berada di lingkungan sekolah meskipun dalam keadaan sibuk sekalipun, karena di Kota Semarang salah satu penyebab terjadinya tawuran adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, selain mengawasi anaknya orang tua harus memberikan pelajaran dan edukasi ke putra/putrinya supaya tidak terlibat tawuran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama di Kota Semarang, maka penulis menyimpulkan pokok-pokok pembahasan antara lain:

1. Upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tawuran pelajar di Kota Semarang adalah :

1) Upaya Preventif

(pencegahan) yaitu sebagai

berikut :

- a. Sosialisasi
- b. Patroli
- c. Membangun jaringan informasi

2) Upaya Represif (Penindakan)

Penindakannya berupa memproses hukum terhadap pelaku tawuran pelajar, dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP, selanjutnya dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tawuran yang pada umumnya adalah seorang anak maka penyelesaiannya menggunakan upaya diversi, yang dimaksud dengan diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tawuran pelajar di Kota Semarang serta solusi dalam menghadapi hambatan tersebut adalah :

1) Hambatan

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat.
- b. Pihak sekolah dan orang tua yang tidak memberikan sanksi tegas terhadap pelaku.
- c. Tawuran sudah dianggap budaya.
- d. Kurangnya adanya koordinasi antara pihak kepolisian dengan sekolah dan orang tua.
- e. Lemahnya perangkat hukum untuk memberikan sanksi yang tegas.

2) Solusi

- a. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.
- b. Membangun kerjasama dengan sekolah.
- c. Memberikan pemahaman kepada orang tua pelajar.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi penegak hukum dalam hal ini terutama Polrestabes Semarang harus lebih giat untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan tindakan tawuran pelajar dan lebih tegas lagi dalam menindak pelaku tawuran supaya timbul efek jera sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan tawuran. Selanjutnya dalam mengadakan sosialisasi untuk masyarakat, pelajar di

sekolah maupun orang tua harus lebih ditingkatkan, dari isi materi, teknik penyampaian maupun frekuensi kegiatan, supaya lebih efektif dan dapat mudah dipahami. Dan juga sebaiknya Polrestabes Semarang memperhatikan keinginan orang tua/ wali murid pelaku maupun korban dari tindakan tawuran pelajar, supaya dapat memaksimalkan penanggulangan tawuran pelajar.

2. Bagi pelajar pelaku tawuran hendaknya dapat lebih menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bukan hal yang baik, pelaku harus menyadari akan dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan karena dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut merugikan banyak pihak.
3. Bagi sekolah supaya dapat bersama-sama membantu dalam upaya penanggulangan tawuran pelajar, seperti dapat memaksimalkan waktu luang pelajar dengan belajar atau melakukan hal-hal positif sehingga tidak ada celah pelajar untuk melakukan tawuran.
4. Bagi orang tua supaya dapat lebih mengawasi putra putrinya di ketika berada dirumah, dan memberikan pemahaman kepadanya supaya tidak melakukan tindakan tawuran pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Q.S Ali-Imron : 159

Q.S Al-zalzalalah : 7-8

Q.S Hud : 18

Q.S Asy-Syura : 42

B. Buku

Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana.

Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : Fajar Interpratama.

Kartono K. 2014. *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Press.

Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Leden Marpaung. 2012. *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljanto. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.

Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.

Momo Kelana. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta : PTIK/Gramedia.

Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodjokro Wirjono. 1981. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta Bandung : Eresco.
- Sadjiono. 2006. *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Sadjiono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sunggono Bambang. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung : Rajawali Pers.
- Tolib Efendi. 2017. *Dasar-dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Kejahatan*, Malang : Intan Publishing.
- Tomalili Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish.
- Windu I Marsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Jhon Galtung*, Yogyakarta: Kanisius.

C. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Jurnal/ Artikel Ilmiah

A. Nurhaqi, ”*Pelaksanaan Diskresi pada Tingkat Penyidikan*”, Jurnal Penelitian Program Pascasarjana. Universitas Katolik Parahyangan, <http://repository.unpar.ac.id/>

Hafidz, J. 2022. *Malfungsi han dan upaya melakukan rekonstruksi sistem hukum yang ada menuju hukum yang melayani*. Jurnal Hukum, 28(2), 841-860.

E. Internet

<https://kbbi.web.id/kekerasan>

<https://kbbi.web.id/polisi>

<https://kbbi.web.id/tawur>

<https://kbbi.web.id/upaya>

<https://www.kbbi.web.id/pelajar>

